

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenanga kabuoaten di bidang perindustrian, perdagangan, koprasi dan penanaman modal sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah , perlu membentuk Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undanng-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KESATUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ;
6. Dinas perindustrian, Perdagangan, dan koperasi adalah Dinas Perindustrian , Perdagangan dan koperasi Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD;
9. Unit kerja adalah Unit kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi yang meliputi Bagian, sub Bagian, Seksi, UnitPelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian , perdagangan , koperasi dan penanaman Modal.
- (2) Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Perindustriann, Perdagangan dan Koperasi adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang Perindustrian , perdagangan , koperasi dan penanaman modal;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman modal sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bimbingan teknis dibidang Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan BUMN;
- d. Pemberian Perjanjian dibidang perindustrian , Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Daerah sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan Penanaman Modal sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Perencanaan dan promosi penanamn modal;
- g. Pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
- h. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan Koperasi.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;